

Ringkasan Kebijakan *Anti-Fraud***PT Bank CIMB Niaga Tbk****No. E.07 – Mei 2023**

Kebijakan *Anti-Fraud* merupakan bagian dari sistem pengendalian internal Bank dalam membangun budaya kepatuhan dan menciptakan kesadaran risiko (*risk awareness*) atas potensi risiko dan konsekuensi terjadinya *fraud* pada seluruh jenjang organisasi Bank.

Bank berkomitmen untuk mengembangkan budaya *anti-fraud* dan tidak memberikan toleransi atas kejadian *fraud* apapun (**ZERO TOLERANCE TO FRAUD**) yang dilakukan oleh setiap individu yang bekerja di Bank atau pihak lainnya baik dari dalam maupun luar Bank, serta segera mengambil tindakan tegas, termasuk memberikan tindakan sanksi pemutusan hubungan kerja kepada karyawan pelaku *fraud* dan/atau mengambil tindakan hukum terhadap pelaku tindakan *fraud*.

Bank mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan untuk bertindak secara jujur, memiliki integritas serta profesionalisme yang tinggi, ikut dan secara aktif melindungi serta menjaga aset Bank dan dana nasabah dengan mematuhi seluruh ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku.

Summary of Anti-Fraud Policy**PT Bank CIMB Niaga Tbk****No. E.07 – May 2023**

Anti-fraud policy established as part of Bank internal control system to build compliance culture and risk awareness of the potential fraud risk and fraud consequences within Bank.

Bank is committed to preventing fraud and **ZERO TOLERANCE TO FRAUD** committed by the employee and/or management at the Bank or other parties both inside and outside the Bank and immediately take a decisive action including providing termination sanction for employee who committed fraud and/or legal action for perpetrators of fraud.

Bank requires all members of the Board of Commissioners, Board of Directors and employees to act honestly, have high integrity and professionalism, participate and actively protect and secure Bank assets and customer funds by complying with the prevailing internal and external regulations.

Definisi dan Ruang Lingkup Fraud

Merujuk pada POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang "Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum" menjelaskan bahwa definisi fraud adalah sebagai berikut:

Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pemberian yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi Bank, nasabah atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ruang lingkup tindakan fraud CIMB Niaga selain mengacu pada POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, juga mengadopsi kategori fraud merujuk pada *best practice* fraud terkait kategori fraud (*Fraud Tree*) dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dimana tindakan Suap dan Korupsi termasuk tindakan fraud.

Kerangka Kerja Anti-Fraud

Kerangka kerja anti-fraud CIMB Niaga dibangun berlandaskan **tata kelola perusahaan (corporate governance)** yang diterapkan secara konsisten dan transparan, **penerapan manajemen risiko** yang fokus pada pengendalian *fraud*, **budaya etika** yang didukung dengan perangkat *tone from the top, code of conduct, anti-fraud culture & awareness, whistleblowing* dan **penerapan hukum dan perundangan**.

The Fraud Definition and Scope

Referring to POJK No. 39/POJK.03/2019 concerning "Implementation of Anti-Fraud Strategies for Commercial Banks" define fraud as follows:

Fraud is an act of deviation or omission that is intentionally carried out to deceive or manipulate the Bank, customers or other parties, which occurs within the Bank and/or using Bank facilities, resulting in the Bank, customers or other parties suffering losses and/or the perpetrator of the fraud making a financial profit both directly and indirectly.

The scope of fraud acts in CIMB Niaga apart from referring to POJK No. 39/POJK.03/2019 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Commercial Banks, also adopts best practices from the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), especially regarding types of fraud (*Fraud Tree*), where acts of bribery and corruption are considered acts of fraud.

Anti-Fraud Framework

CIMB Niaga's anti-fraud framework is built based on **corporate governance** that is applied consistently and transparently, the **application of risk management** that focuses on fraud control, **ethical culture** supported by tone from the top code of devices conduct, anti-fraud culture & awareness, whistleblowing and the **obedience of laws and regulations**.

Tata Kelola Anti-Fraud

Tata kelola anti-fraud merupakan bagian dari pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko yang tidak terpisah dengan penguatan aspek-aspek manajemen risiko yang fokus pada pengendalian *fraud*, antara lain meliputi:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
2. Kebijakan dan prosedur untuk penerapan pengendalian *fraud*
3. Struktur organisasi dan pertanggung jawaban
4. Pengelolaan *fraud* oleh *three lines of defense*
5. Pengendalian dan pemantauan

Anti-Fraud Governance

The implementation of anti-fraud governance is part of the implementation of Risk Management that is not separate from strengthening aspects of risk management that focus on fraud control, which include:

1. Active supervision by the Board of Directors and the Board of Commissioners
2. Policies and procedures for fraud control
3. Organizational structure and accountability
4. Fraud management by three lines of defense
5. Control and monitoring

Strategi Anti-Fraud

Bank menerapkan strategi *anti-fraud* secara efektif melalui penerapan 4 (empat) pilar sebagaimana diatur di dalam **POJK No. 39/POJK.03/2019** tahun 2019 perihal **Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum** yaitu :

Anti-Fraud Strategy

Bank commits to effectively implement anti-fraud strategy through the following 4 (four) as outlined in the **POJK No. 39/POJK.03/2019** on 2019 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Banking Industry:

**Pencegahan
Prevention**

**Deteksi
Detection**

**Investigasi
Investigation**

**Pemantauan
Monitoring**

1. Pencegahan Fraud

Pencegahan *fraud*: sistem pengendalian *fraud* berupa langkah pencegahan dalam rangka mengurangi potensi terjadinya *fraud*.

1. Fraud Prevention

Fraud Prevention: fraud control systems in the form of preventive measures to reduce the potential for fraud.

Fungsi pencegahan *fraud* merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang ada di Bank baik Manajemen maupun karyawan:

- Manajemen secara aktif membangun budaya pencegahan *fraud* dan memberikan komitmen yang kuat untuk mencegah *fraud* sebagai salah satu wujud dari *Tone from the Top*.
- Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direksi dan seluruh karyawan Bank.
- Karyawan harus disiplin dan patuh terhadap kebijakan dan prosedur untuk memitigasi risiko *fraud* yang melekat pada setiap aktivitas serta menjalankan kebijakan anti-*fraud* sehingga dapat menjadi duta anti-*fraud* di lingkungan kerja masing-masing.

Bank secara berkelanjutan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan *Anti-Fraud Awareness* yang bersifat wajib bagi seluruh karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman karyawan tentang pencegahan dan konsekuensi *fraud* dimana karyawan selalu diingatkan untuk tetap menjaga nilai-nilai perusahaan dan integritas yang tinggi sebagai upaya untuk mitigasi risiko *fraud*.

Tindakan atau upaya pencegahan fraud tidak hanya dilakukan oleh jajaran karyawan CIMB Niaga namun termasuk juga pada mitra bisnis dengan komunikasi

Fraud prevention function is the responsibility of all parties in the Bank, both employees and management:

- Management actively builds a culture of fraud prevention and provides a strong commitment to preventing fraud as a form of *Tone from the Top*.
- Integrity Pact signed by the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors and all Bank employees.
- Employees must be disciplined and abide by policies and procedures to mitigate the risk of fraud inherent in every activity and carry out anti-fraud policies so that they can become anti-fraud ambassadors in their respective work environment.

Bank continuously developing human resources quality through held Anti-Fraud Awareness mandatory training programs for all employees aimed at increasing employee knowledge and understanding about fraud prevention and consequences whereby employees are always reminded to maintain high corporate values and integrity to mitigate fraud risk.

The implementation of fraud prevention is not merely directed to CIMB Niaga's employees but also to all business partners and has been

melalui pernyataan *anti-fraud* yang terkandung dalam Perjanjian Kerjasama (PKS), Surat Perintah Kerja (SPK), situs *whistleblowing system*, dan pengiriman surat elektronik ke semua vendor secara berkala.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan fraud Bank juga memberikan edukasi kepada nasabah mengenai *anti fraud awareness* agar nasabah senantiasa berhati-hati dalam melakukan transaksi dan menghindari potensi pelanggaran *fraud* yang dilakukan oleh karyawan dan pihak lainnya.

Bank melakukan fungsi pengawasan melekat dari atasan untuk memastikan dijalankannya kebijakan dan prosedur serta kontrol secara disiplin dan konsisten.

2. Deteksi Fraud

Deteksi Fraud: sistem pengendalian *fraud* berupa langkah untuk mengidentifikasi dan mendeteksi *fraud* dalam kegiatan usaha bank.

Dengan fungsi deteksi yang efektif indikasi terjadinya *fraud* diharapkan dapat diketahui dengan lebih cepat, sehingga langkah mitigasi agar risiko tidak berlanjut dapat segera dilakukan.

Bank melakukan fungsi deteksi *fraud* dengan melakukan pemeriksaan baik pemeriksaan secara berkala atau *surprise audit* maupun menggunakan pendekatan *data analytic* untuk mengidentifikasi indikasi *fraud* agar segera dapat dilakukan

communicated to them through anti-fraud statements contained in the Contract Agreement (CA), Work Order (WO), whistleblowing system site, and regular electronic mail sent to all vendors,

As part of fraud prevention, Bank also provides education to customers regarding anti-fraud awareness so that customers are always careful in carrying out transactions and avoid potential fraud violations committed by employees and other parties.

Bank conducts supervisory oversight functions to ensure the implementation of policies & procedures and disciplined and consistent control.

2. Fraud Detection

Fraud Detection: fraud control system in the form of steps to identify and detect fraud in the Bank's business activities.

With an effective detection function, indications of the occurrence of fraud are expected to be known earlier, so that mitigation measures risks do not continue can be done immediately.

Bank carries out the fraud detection function by conducting regular checks or surprise audits as well as using an analytic data approach to identify indications of fraud so that further

tindakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap indikasi *fraud* yang ditemukan tersebut.

Bank mendorong budaya *speak up* dengan eskalasi dan/atau melaporkan adanya indikasi *fraud* atau pelanggaran lainnya melalui sistem pelaporan *fraud* yang telah disediakan melalui *whistleblowing system* yang dikelola oleh pihak ketiga yang independen dan profesional yaitu PT. Deloitte Konsultan Indonesia dimana kerahasiaan pelapor terjamin.

Pihak internal dan eksternal dapat melaporkan setiap pelanggaran kepada CIMB Niaga melalui saluran komunikasi *whistleblowing system* (WBS) ini.

3. Investigasi

Investigasi: sistem pengendalian *fraud* berupa langkah untuk menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha Bank.

Pemeriksaan terhadap indikasi *fraud* dilakukan berdasarkan laporan yang diterima dari berbagai pihak seperti manajemen, nasabah melalui media *whistleblowing system* atau keluhan di kantor cabang maupun *call center*, unit bisnis maupun tim pemeriksa, maupun hasil deteksi berbagai unit terkait.

Dalam merespon suatu kejadian *fraud*, Bank akan segera mengambil tindakan tegas, ganti rugi dari pelaku termasuk

investigation can be taken immediately on the indication of fraud found.

Bank encourages implementation of speak up culture by escalating and/or reporting of indications of fraud or other violations by using a fraud reporting system that has been provided through the whistleblowing system managed by an independent and professional third party, namely, PT. Deloitte Konsultan Indonesia where confidentiality of the reporter is guaranteed.

Internal and external parties can report any violations to CIMB Niaga through the following whistleblowing system (WBS) communication channels.

3. Investigation

Investigation: fraud control system in the form of steps to explore information (investigation), reporting system and the imposition of sanctions for fraud in Bank's business activities.

Investigation of indications of fraud is carried out based on reports received from various parties such as management, customers through whistleblowing system media or complaints at branch offices and call centers, business units, and inspection teams, as well as the result of the detection of various related units.

In responding to fraud incidents, Bank will immediately take decisive action,

memberikan sanksi pemutusan hubungan kerja, melaporkan ke pihak kepolisian dan/atau melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindakan *fraud*.

compensation from the perpetrator including imposing sanctions termination of employment, reporting to the police and/or taking litigation action against perpetrators of fraud.

4. Pemantauan

Pemantauan: sistem pengendalian *fraud* berupa langkah untuk memantau, evaluasi dan tindak lanjut sebagai langkah koreksi atas *fraud* yang terjadi dalam kegiatan usaha Bank.

Bank melakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut sebagai tindakan perbaikan atas *fraud* yang terjadi untuk mencegah kejadian yang sama tidak terulang kembali dan melakukan fungsi pelaporan secara komprehensif kepada Manajemen dan Regulator.

Bank melakukan pelaporan penerapan strategi *anti-fraud* secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris maupun Direksi sebagai bentuk fungsi pengawasan dan memberikan arahan atas kejadian *fraud* yang terjadi untuk tindak lanjut perbaikan.

Bank melaporkan penerapan strategi *anti-fraud* kepada OJK secara berkala untuk memenuhi regulasi yang telah ditetapkan.

4. Monitoring

Monitoring: fraud control system in the form of steps to monitor, evaluate and follow up as a correction step for fraud that occurs in the Bank's business activities.

Bank also monitors, evaluates and investigates fraud that occurs to prevent the same incident from recurring and perform a comprehensive reporting function to Management and Regulators.

Bank reports periodically the anti-fraud strategy to the Board of Directors and Board of Commissioners as a form of supervisory function and guides on fraud incidents that occur for follow up improvements.

The Bank reports the implementation of anti-fraud strategy to OJK regularly to meet the established regulations.